



Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Gadhoh dan Bagi Hasil dalam Usaha Peternakan Sapi: Studi Kasus Masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

Anton Sujarwo¹

¹ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ notnajarwo79@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the gadhoh livestock system in Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Lambu Kibang District, Tulang Bawang Barat Regency, where livestock cooperation between capital owners and caretakers has long been practiced as part of local economic traditions. In this system, the capital owner entrusts cattle to a caretaker who is responsible for all livestock needs, and profit sharing is conducted when the cattle give birth or are sold at maturity, commonly referred to as maro anak for female cattle and maro bathi for male cattle. Although historically successful, the number of farmers participating in the gadhoh system has recently declined. This study aims to describe the operational mechanism of the cattle gadhoh system and analyze it through the lens of Sharia Economic Law. Using a qualitative descriptive approach based on field research, the findings reveal that the gadhoh system is perceived not merely as a profit-oriented cooperation, but also as a means of strengthening social ties and maintaining local wisdom. The system remains relevant because it offers investment opportunities for capital owners and provides additional income for livestock caretakers. In some cases, caretakers eventually establish independent livestock businesses due to herd growth, rather than dissatisfaction with the profit-sharing scheme. From a Sharia Economic Law perspective, the gadhoh system reflects several key principles, including profit sharing (mudarabah), fairness in distribution, shared risk, and ethical conduct (nubuwwah). Overall, the gadhoh cooperation model has the potential to serve as a strategic approach for community-based livestock development in Indonesia.

Article Info

Article History

Received : 11-12-2025,

Revised : 13-12-2025,

Accepted : 18-12-2025

Keywords:

Gadhoh System, Profit Sharing, Sharia Economic Law, Community Livestock Cooperation

PENDAHULUAN

Fiqh Islam merupakan suatu disiplin hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, hingga urusan kenegaraan, dengan tujuan akhir mewujudkan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat (Azzam, 2017; Muslich, 2010). Salah satu bagian penting dalam fiqh adalah Fiqh Muamalah yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antar manusia, termasuk transaksi, akad, dan aktivitas bisnis yang bertujuan mempertahankan keberlangsungan hidup (Syafe'i, 2001; Nurdin, 2014). Dalam konteks masyarakat pedesaan, konsep muamalah memiliki peran yang sangat signifikan karena menjadi landasan praktik ekonomi berbasis kebersamaan dan kepercayaan (Addiarrahman, n.d.). Di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, praktik ekonomi masyarakat berlangsung secara tradisional namun tetap berlandaskan nilai-

nilai syariah yang telah diwariskan turun-temurun (Umam, 2019). Salah satu bentuk praktik tersebut adalah sistem gadhoh dan pola bagi hasil dalam usaha peternakan sapi, yang sudah berjalan sejak tahun 1990-an. Masyarakat menjadikan pola kerja sama ini sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat modal sosial, serta memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hubungan kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola ternak menjadi dasar keberlangsungan sistem ini, yang kemudian berkembang menjadi praktik rutin di lingkungan masyarakat (Syafi'udin, 2019).

Sistem gadhoh dalam peternakan sapi pada masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta melibatkan dua pihak, yakni pemilik ternak sebagai sahibul mal dan pengelola ternak sebagai mudarib, yang secara praktik mirip dengan konsep akad mudarabah dalam fiqh (Mardani, n.d.; Mardani, 2011). Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan, biasanya anak sapi pertama diberikan kepada pengelola dan anak kedua menjadi hak pemilik ternak, atau dalam beberapa kasus ternak dijual dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Masyarakat setempat menyebut pola ini dengan istilah maro anak dan maro bathi, yang menggambarkan bentuk kerja sama tolong-menolong antar warga. Praktik ini sudah berlangsung lama dan diterima sebagai sistem ekonomi yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan. Namun demikian, berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa praktik ekonomi tersebut selaras dengan ketentuan syariah menuntut adanya kajian akademik yang lebih mendalam (Ashofa, 2013; Bungin, 2007). Apalagi, dalam beberapa kasus muncul persoalan terkait risiko, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang perlu dikaji berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah agar sistem ini tetap memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Muktiwati, 2018).

Kajian literatur mengenai akad mudarabah menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat mendefinisikan mudarabah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Azzam, 2017; Al-Jaziri, 2013). Dasar hukum mudarabah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', ijtihad, dan qiyas, yang semuanya mengatur pentingnya kerja sama saling menguntungkan dalam aktivitas ekonomi (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002; Anwar, 2007). Al-Qur'an, khususnya surat al-Jumu'ah ayat 10, menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja dan mencari rezeki di muka bumi tanpa melupakan kewajiban spiritual, sehingga aktivitas ekonomi harus selaras dengan ketentuan syariah (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002). Selain itu, hadis-hadis Nabi memerintahkan umat untuk menjaga harta dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, sehingga prinsip keadilan harus selalu diutamakan (Syafi'udin, 2019). Dalam konteks qiyas, para ulama mengqiyaskan mudarabah kepada al-musaqah, yaitu kerja sama pengelolaan kebun, dengan alasan bahwa banyak orang kaya yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, sementara orang miskin memiliki tenaga namun tidak memiliki modal (Mardani, n.d.; Mardani, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa akad mudarabah merupakan bentuk kolaborasi yang bertujuan memberikan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kajian literatur menunjukkan adanya relevansi kuat antara konsep mudarabah dalam fiqh muamalah dengan praktik sistem gadhoh sapi yang berkembang di masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta.

Berdasarkan realitas sosial serta landasan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad sistem gadhoh dan pola bagi hasil dalam usaha peternakan sapi pada masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini juga bertujuan menelaah bagaimana prinsip keadilan, pembagian keuntungan, serta penanggung risiko

diterapkan dalam praktik kerja sama tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sistem gadhoh dan pola bagi hasil dalam usaha peternakan sapi pada masyarakat di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta; dan (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian hasil dan risiko kerugian dalam sistem tersebut. Penetapan rumusan masalah ini penting untuk memberikan arah analisis yang sistematis serta memastikan bahwa pembahasan tetap fokus pada aspek hukum syariah yang menjadi inti penelitian. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana praktik sistem gadhoh yang telah berlangsung lama ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah terkait implementasi akad-akad klasik, khususnya mudarabah dalam konteks budaya lokal dan praktik ekonomi masyarakat pedesaan (Mardani, n.d.; Muslich, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa konsep syariah tetap relevan dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Azzam, 2017; Addiarrahman, n.d.). Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta dalam meningkatkan kualitas praktik kerja sama gadhoh sapi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah (Umam, 2019; Muktiwati, 2018). Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan masukan bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, maupun akademisi untuk merumuskan pedoman kerja sama ternak berbasis syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Syafe'i, 2001; Anwar, 2007). Dengan adanya kontribusi ini, diharapkan praktik ekonomi masyarakat dapat terus berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan kehidupan sosial mereka (Sahrani & Abdullah, 2011).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengacu pada berbagai penelitian yang relevan mengenai akad kerja sama berbasis syariah dalam konteks peternakan, khususnya yang berkaitan dengan sistem gadhoh dan pola bagi hasil yang dianalisis melalui perspektif mudarabah. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Syafi'udin (IAIN Ponorogo, 2019) yang menelaah transaksi gadhoh kambing di Kecamatan Jenangan dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat mudarabah, meskipun terdapat ketidaksempurnaan pada aspek penanggung risiko yang seharusnya ditanggung pemilik modal. Penelitian kedua dilakukan oleh Muktiwati (IAIN Surakarta, 2018) yang mengkaji pelaksanaan bagi hasil antara Gapoktan dan peternak sapi, dan menemukan bahwa akad lisan, konsep mudarabah muqayyadah, serta pembagian hasil berdasarkan revenue sharing tetap dinilai sah selama memenuhi syarat syariah. Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Saiful Umam (UIN Sunan Ampel, 2019) yang menilai implementasi bagi hasil ternak sapi melalui akad mudarabah dan menemukan bahwa struktur kerja sama, pembagian keuntungan, serta penanggung kerugian sebagian besar sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa praktik kerja sama peternakan memiliki kemiripan pola, tetapi tetap menunjukkan variasi dalam aspek akad, batasan waktu, dan sistem kesepakatan, sehingga perlu ditinjau dalam konteks yang lebih spesifik seperti yang terjadi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta.

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama ternak yang dikategorikan sebagai akad mudarabah telah banyak dikaji, baik dalam konteks kambing maupun sapi, dan pada dasarnya memenuhi prinsip-prinsip dasar mudarabah seperti adanya pemodal,

pengelola, modal kerja, dan kesepakatan bagi hasil. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan konteks penelitian ini, terutama pada tiga aspek: pertama, objek penelitian ini adalah praktik gadhoh sapi yang melibatkan pemilik ternak dan warga desa, bukan antarwarga seperti penelitian sebelumnya. Kedua, sistem kerja sama dalam penelitian ini dilakukan secara tertulis, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas bersifat lisan. Ketiga, tidak terdapat batasan waktu untuk pengelolaan sapi, sehingga penggadho memelihara ternak selama mereka mampu, dan apabila indukan dikembalikan dalam kondisi beranak terus, maka penggadho berkewajiban menebus atau membeli anak pertama yang menjadi bagian pemilik modal. Variasi ini menunjukkan adanya kekhasan praktik gadhoh sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dalam mengisi kesenjangan literatur, sekaligus memberikan dasar logis untuk merumuskan hipotesis yang berkaitan dengan kesesuaian hukum syariah terhadap praktik tersebut.

Berdasarkan kajian literatur, temuan penelitian terdahulu, serta keunikan praktik sosial di lokasi penelitian, maka penelitian ini merumuskan hipotesis kerja bahwa akad sistem gadhoh sapi dan mekanisme bagi hasil pada masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat mudarabah, terutama terkait kesepakatan bagi hasil, kejelasan modal, dan pembagian risiko. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Syafi'udin yang menegaskan keabsahan praktik gadhoh selama rukun mudarabah terpenuhi, penelitian Muktiwati yang membuktikan bahwa akad lisan atau tertulis tidak mempengaruhi keabsahan selama tujuan dan mekanismenya sesuai syariah, serta penelitian Umam yang menunjukkan bahwa praktik bagi hasil ternak dapat masuk dalam kategori mudarabah selama pembagian keuntungan dan kerugian disepakati secara adil. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menguji apakah praktik gadhoh sapi yang dilakukan masyarakat, terutama dalam aspek tertulis, tanpa batas waktu, dan sistem maro anak/maro bathi, benar-benar memenuhi prinsip syariah atau justru menyimpang pada aspek tertentu. Dengan merumuskan hipotesis ini, penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban empiris sekaligus menyempurnakan pemahaman tentang implementasi akad mudarabah dalam praktik peternakan tradisional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menghasilkan gambaran mendalam mengenai praktik akad sistem gadhoh dan mekanisme bagi hasil dalam usaha peternakan sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta; pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menyelidiki kondisi, situasi, kegiatan, dan makna sosial yang melingkupi fenomena secara kontekstual dan deskriptif (Bungin, 2007; Arikunto, 2010). Penelitian dilaksanakan di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan objek utama penelitian adalah pelaku penggadho sapi yakni Bapak Haico Setiawan Paijo (RT 008 Suku 002) dan pihak pemilik ternak seperti Ibu Parwindarti (RT 007 Suku 002), sehingga kajian difokuskan pada interaksi, akad, dan praktik bagi hasil antara kedua pihak tersebut dalam konteks lokal (Umam, 2019; Muktiwati, 2018). Untuk pengumpulan data digunakan tiga teknik utama yang saling melengkapi: (1) observasi lapangan baik partisipatif maupun non-partisipatif untuk mendeskripsikan setting, kegiatan pemeliharaan, proses serah terima ternak, serta interaksi sosial yang terjadi; (2) wawancara terstruktur dengan informan kunci, yakni penggadho, pemilik ternak, dan tokoh masyarakat yang dirancang untuk menggali secara mendalam aspek hukum, kesepakatan

pembagian hasil, dan persepsi risiko; serta (3) dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan arsip tertulis atau perjanjian bila ada, yang berfungsi memperkuat dan memverifikasi data primer. Tahapan penelitian dimulai dengan persiapan instrumen dan izin lapangan, dilanjutkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, pengumpulan dokumentasi, dan pencatatan lapangan secara sistematis; selanjutnya data dikodifikasi dan dianalisis secara berulang untuk menemukan pola-pola relevan (Bungin, 2007; Arikunto, 2010). Analisis data menggunakan pendekatan induktif kualitatif—data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diorganisir, dikategorikan, dan ditafsirkan sehingga berkembang menjadi temuan-temuan dan pemahaman teoritis; dari proses ini hipotesis diuji secara empiris untuk menentukan sejauh mana praktik gadhoh sapi sesuai dengan rukun dan syarat mudarabah serta bagaimana pembagian keuntungan dan penanggung risiko diimplementasikan dalam konteks lokal (Mardani, n.d.; Muslich, 2010; Syafi'udin, 2019) dengan demikian metode ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana data, alat, dan tahapan penelitian dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian (Azzam, 2017; Al-Jaziri, 2013; Mardani, 2011).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah

Akad dalam fikih muamalah merupakan fondasi penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, karena di dalamnya terdapat pertemuan ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Azzam, 2017; Muslich, 2010). Dalam kitab *Fiqh Sunnah*, akad dipahami sebagai hubungan dan kesepakatan yang mengikat para pihak, sedangkan dalam definisi fikih, akad adalah pertalian antara pernyataan ijab dan kabul yang selaras dengan kehendak syariat serta berpengaruh pada objek perikatan (Al-Jaziri, 2013; Syafe'i, 2001). Keselarasan dengan syariat menjadi syarat mutlak agar suatu kesepakatan dinilai sah, sehingga transaksi riba, penipuan, dan tindakan yang merampas hak orang lain tidak dapat disebut sebagai akad yang benar (Mardani, n.d.; Nurdin, 2014). Pentingnya frasa “berpengaruh pada objek perikatan” menegaskan bahwa akad menciptakan perpindahan kepemilikan atau timbulnya hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli sebagai bentuk konsekuensi dari kesepakatan (Azzam, 2017; Syafi'udin, 2019).

Keabsahan akad bergantung pada lengkapnya rukun—yakni 'aqid, ma'qud 'alaih, ma'qud al-'aqd, dan sighthat yang masing-masing memiliki peran vital dalam pembentukan akad (Muslich, 2010; Mardani, 2011). 'Aqid sebagai subjek hukum haruslah cakap bertindak, sedangkan ma'qud 'alaih sebagai objek akad harus jelas dan dapat menerima hukum. Ma'qud al-'aqd menjelaskan tujuan pokok sebuah akad yang membedakan antara jual beli, hibah, gadai, dan bentuk muamalah lainnya, sementara sighthat ijab kabul menjadi alat untuk mengekspresikan kehendak dan kesepakatan para pihak (Azzam, 2017; Syafe'i, 2001). Untuk menjaga keabsahan sighthat, para ulama mensyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, kejelasan maksud, dilangsungkan dalam satu majlis, serta berlangsung tanpa paksaan (Mardani, n.d.; Anwar, 2007). Dengan demikian, landasan konsep akad bersifat komprehensif karena tidak hanya memuat kesepakatan, tetapi juga aturan syar'i yang menjaga keadilan dan kemaslahatan (Mardani, 2011; Azzam, 2017).

Pemahaman mengenai unsur dan syarat akad tersebut kemudian berkembang ke arah penjelasan mengenai syarat-syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat menghasilkan akibat hukum yang sah (Muslich, 2010; Syafe'i, 2001). Syarat umum, seperti kecakapan para pihak, kejelasan objek akad, keterizinan akad oleh syara', dan manfaat dari akad tersebut menjadi dasar

dalam setiap bentuk transaksi, sedangkan syarat khusus hanya berlaku pada akad tertentu seperti kewajiban adanya saksi dalam akad nikah (Azzam, 2017; Al-Jaziri, 2013). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan batasan yang fleksibel namun terstruktur demi menjaga hak dan kewajiban para pihak (Mardani, 2011; Nurdin, 2014).

Akad juga memiliki mekanisme berakhir, misalnya berakhir karena habis masa berlaku, dibatalkan oleh pihak yang berakad, atau karena unsur-unsur rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga akad menjadi fasad (Azzam, 2017; Muslich, 2010). Pada akad mengikat, pembatalan dapat terjadi karena khayar, aib, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau selesainya tujuan akad. Berakhirnya akad tetap berada dalam kerangka syar'ī untuk menjamin keadilan dan menghindari sengketa (Syafe'i, 2001; Mardani, n.d.). Dengan demikian, keberadaan akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi, tetapi juga sebagai payung hukum yang memperkuat ikatan sosial, mencegah pembatalan sepihak yang merugikan, serta memastikan kepastian hukum dalam kepemilikan maupun perpindahan hak (Azzam, 2017; Mardani, 2011). Kesenambungan antara konsep, rukun, syarat, hingga hikmah akad menunjukkan bahwa sistem muamalah Islam dirancang untuk menghadirkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap interaksi ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat (Muslich, 2010; Syafe'i, 2001)

Gadhoh dalam Perspektif Muamalah dan Etika Lokal

Gadhoh sebagai sebuah sistem kerja sama tradisional pada sektor peternakan merupakan mekanisme sosial-ekonomi yang memadukan unsur kepercayaan, gotong royong, serta prinsip bagi hasil antara pemilik ternak dan penggadhoh (Umam, 2019; Syafi'udin, 2019). Dalam praktiknya, pemilik ternak menyerahkan hewan kepada pihak yang mampu memelihara, sementara penggadhoh memperoleh kesempatan untuk mengelola ternak meskipun tidak memiliki modal awal (Muslich, 2010; Syafe'i, 2001). Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial karena kedua belah pihak saling mengisi kekurangan dari pemilik ternak yang tidak memiliki waktu mendapat bantuan dari penggadhoh, dan penggadhoh yang kekurangan modal dapat membangun usaha pemeliharaan ternak (Muktiwati, 2018). Dalam perspektif hukum Islam, praktik seperti ini berada dalam ranah muamalah, yakni aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan aktivitas ekonomi manusia dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguntungkan (Azzam, 2017; Muslich, 2010). Muamalah mencakup aspek penting seperti akad, keadilan, dan pembagian risiko, sehingga sistem gadhoh sering dianalogikan dengan akad muḍārabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan (Mardani, n.d.; Addiarrahman, n.d.). Para fuqaha telah membahas ragam bentuk kerja sama semacam ini, mulai dari akad syirkah, qiradh, hingga muḍārabah, yang masing-masing mengatur hubungan modal, kerja, dan keuntungan secara rinci (Al-Jaziri, 2013; Mardani, 2011). Dengan demikian, praktik gadhoh tidak dapat dipahami hanya sebagai tradisi ekonomi, tetapi juga sebagai aktivitas bisnis bernilai ibadah selama memenuhi prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak (Hosen, 2009; Anwar, 2007).

Keterkaitan antara sistem gadhoh dan prinsip-prinsip hukum Islam semakin tampak ketika dikaitkan dengan konsep kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dalam masyarakat pedesaan (Syafi'udin, 2019; Umam, 2019). Gadhoh bukan sekadar kesepakatan ekonomi, tetapi sebuah tradisi yang mengandung nilai solidaritas sosial, ukhuwah, kepercayaan, dan moralitas kolektif yang telah

diwariskan turun-temurun (Bungin, 2007; Rohman, 1991). Dalam perspektif adat, sistem gadhoh memiliki variasi aturan bagi hasil yang berbeda-beda, namun pada intinya tetap mengedepankan asas keadilan dan kebersamaan (Nasution, 1996; Muslich, 2010). Pemerintah, melalui program gadhohan ternak, juga mengakui fungsi sosial-ekonominya, khususnya sebagai mekanisme penyebaran dan pengembangan ternak yang tidak menuntut pengembalian dalam bentuk uang, melainkan melalui ternak keturunan (Umam, 2019). Nilai-nilai seperti tolong-menolong, musyawarah, dan saling percaya menjadi landasan harmonisnya kerja sama ini, sejalan dengan lima ciri kearifan lokal yang mampu bertahan dalam arus modernisasi: kemampuan mengintegrasikan dan mengendalikan budaya luar, memberi arah perkembangan budaya, dan mempererat identitas sosial suatu komunitas (Syafi'udin, 2019; Bungin, 2007). Gadhoh pun terbukti menjadi basis pengembangan ekonomi mikro yang memperkuat sektor riil, terutama karena sifatnya yang humanis, bermoral, dan berkeadilan sebagaimana dikehendaki oleh ekonomi Islam (Mardani, 2011; Addiarrahman, n.d.). Dengan demikian, keberadaan gadhoh tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjadi model ekonomi berbasis budaya lokal yang relevan bagi penguatan kesejahteraan masyarakat di era kontemporer, menghubungkan nilai agama, tradisi, dan kebutuhan ekonomi secara harmonis (Syafe'i, 2001; Muslich, 2010).

Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi

Sistem bagi hasil dalam usaha ternak sapi merupakan mekanisme kerjasama yang telah lama dikenal dalam masyarakat agraris, khususnya pada wilayah pedesaan seperti di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktik ini, pemilik ternak menyerahkan sapi kepada penggaduh (petani pemelihara) untuk dirawat dengan ketentuan tertentu mengenai biaya pemeliharaan, tanggung jawab, serta pembagian keuntungan. Muhzi menjelaskan bahwa penggaduhan ternak merupakan kondisi ketika seseorang memperoleh hak untuk memelihara ternak milik orang lain dengan aturan jelas terkait pembiayaan dan hasil yang diperoleh. Struktur hubungan ini menempatkan penggaduh sebagai pihak pengelola, sedangkan pemilik sapi sebagai pemodal, sehingga diperlukan kejelasan akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ragam sistem bagi hasil yang ada menunjukkan bahwa pembagian pendapatan tidak bersifat seragam; bahkan dalam satu komunitas pun sering ditemukan perbedaan syarat, besaran nisbah, dan bentuk biaya yang ditanggung. Menurut Sinaga dan Kasryono, variasi pembagian dapat berkisar antara $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, hingga $\frac{2}{3}$ dari nilai kenaikan bobot ternak, tergantung kesepakatan. Keragaman ini semakin berkembang ketika ditinjau dari empat model pembagian hasil yang dikemukakan Kusnadi, mulai dari revenue sharing, gross profit sharing, operating profit sharing, hingga net profit sharing, masing-masing dengan pertimbangan tingkat kepercayaan antara pemilik dan pengelola. Dalam skema pendapatan (RSS), pembagian dilakukan sebelum biaya produksi dikurangi sehingga rentan terjadi manipulasi, sedangkan model laba kotor (GPSS) dan laba operasi (OPSS) digunakan ketika hubungan kedua pihak sudah saling amanah. Sementara itu, model laba bersih (NPSS) dianggap paling ideal karena menuntut transparansi penuh, perhitungan biaya variabel maupun tetap, serta profesionalitas kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem bagi hasil bukan hanya persoalan teknis pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, kepercayaan, serta struktur hubungan yang terbangun antara pemilik modal dan penggaduh sapi.

Keterkaitan sistem bagi hasil ternak sapi dengan prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting, terutama ketika praktik ini dibandingkan dengan akad mudarabah. Menurut

Muhammad Syamsudin, mudarabah adalah kerja sama pengelolaan modal di mana keuntungan dihitung berdasarkan selisih antara harga asal dan nilai hasil usaha yang dikelola, sehingga kedua pihak harus mengetahui secara pasti nilai modal yang diserahkan. Namun, pada praktik paron sapi yang banyak ditemui di masyarakat, pembagian keuntungan biasanya berupa anak sapi atau bagian tertentu dari hasil pemeliharaan tanpa kejelasan nominal modal awal. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur jahalah dan membuka peluang gharar, sehingga akad tersebut dianggap cacat (fasid) dalam perspektif fikih muamalah. Untuk menghindari kerusakan akad, skema yang disarankan antara lain adalah menjual sapi induk setelah masa pemeliharaan, mengembalikan modal pokok kepada pemilik, kemudian membagi selisih keuntungan secara merata; demikian pula anak sapi yang lahir harus dijual terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian. Akan tetapi, solusi ini sering terkendala karena kebiasaan lokal yang telah mengakar, sehingga beberapa ulama, seperti Malikiyah dan Syafi'iyah, bahkan melarang penggunaan barang materiil ('urudl) seperti sapi sebagai modal mudarabah. Meski demikian, pendapat Abu Hanifah membuka peluang penggunaan barang sebagai modal dengan syarat diperjualbelikan terlebih dahulu agar nilainya jelas dan tidak menimbulkan gharar. Perhitungan untung rugi dalam model ini menjadi lebih terukur: harga beli sapi menjadi modal, nilai jual di akhir akad merupakan gabungan modal dan keuntungan, sedangkan selisihnya menjadi bagian yang dapat dibagi sesuai nisbah. Jika terdapat anak sapi, maka nilainya juga dihitung melalui harga jual yang kemudian dibagi dua. Dengan prinsip ini, maka konsep bagi hasil ternak sapi dapat disejajarkan dengan mudarabah yang sah apabila modal dinyatakan dalam angka yang pasti, sehingga hubungan antara pemodal dan pengelola tetap berjalan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Gambaran Umum Sosial, Geografis, dan Ekonomi Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

Tiyuh Gilang Tunggal Makarta memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dipisahkan dari program transmigrasi era Orde Baru pada tahun 1979, ketika pemerintah berupaya meratakan pembangunan dan kepadatan penduduk antar wilayah Indonesia. Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatra pada bulan Oktober tahun tersebut menjadi awal terbentuknya komunitas yang kini mendiami tiyuh tersebut. Secara administratif, Gilang Tunggal Makarta baru diresmikan sebagai tiyuh pada tanggal 27 Agustus 2008 dan menjadi definitif pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2009. Sebelum berdiri sendiri, wilayah ini merupakan bagian dari Tiyuh Lesung Bhakti Jaya, desa transmigrasi pertama di kawasan Tulang Bawang pada masa Lampung masih berada dalam wilayah administratif Lampung Utara. Penamaan *Gilang Tunggal Makarta* juga memiliki makna filosofis yang kuat, gabungan dari nama daerah asal para transmigran—Tulungagung, Trenggalek, Majalengka, dan Yogyakarta—ditambah kata *Gilang* yang diajarkan warga pribumi dan merujuk pada sejarah pedukuhan kuno bernama Umbul Gilang. Makna gabungan ini melahirkan semboyan “Bersatu Padu Berkarya Bekerja Keras Demi Masa Depan yang Gemilang,” yang hingga kini menjadi identitas sosial masyarakat. Struktur kepemimpinan yang telah berganti beberapa periode semakin memperkuat karakter pemerintahan lokal yang stabil, mulai dari masa Jaeni Dahlan hingga periode terbarunya, menandakan adanya kesinambungan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain nilai historisnya, Tiyuh Gilang Tunggal Makarta memiliki karakter geografis yang menentukan aktivitas sosial dan ekonomi warganya. Terletak di Kecamatan Lambu Kibang, tiyuh ini merupakan satu dari sepuluh tiyuh yang berada di wilayah kecamatan tersebut dan posisinya berada

di sebelah timur pusat kecamatan dengan jarak 10 km serta berada 30 km dari ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayahnya berbatasan dengan Kampung Kahuripan Jaya di utara, Tiyuh Lesung Bhakti Jaya di timur, Tiyuh Bujung Dewa di selatan, dan Tiyuh Marga Jaya Indah di barat. Luas wilayah mencapai 750 hektare, didominasi oleh tanah perkebunan seluas 682,25 hektare, sementara sisanya digunakan untuk permukiman, sawah, fasilitas umum, dan sarana pendidikan serta kesehatan. Iklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan sangat mempengaruhi pola tanam, ketersediaan pakan ternak, serta dinamika kesehatan hewan. Kondisi alam ini berperan penting dalam pembentukan mata pencaharian masyarakat, terutama bagi petani dan peternak sapi maupun kambing yang menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi warga. Tanah yang luas dan subur mendukung aktivitas perkebunan seperti karet, sawit, dan ubi kayu, menjadikan sektor agraris sebagai tulang punggung utama kehidupan sehari-hari.

Potensi sumber daya alam tersebut berbanding lurus dengan kondisi perekonomian masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, yang didominasi oleh tenaga kerja produktif berjumlah 1.250 jiwa dari total penduduk 1.495 jiwa. Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani dan pekebun, disusul oleh buruh tani, peternak, pegawai negeri, pengusaha kecil, dan pekerja sektor jasa lainnya. Data menunjukkan bahwa terdapat 386 laki-laki dan 386 perempuan yang bekerja sebagai petani, sehingga sektor ini merupakan pilar utama penghidupan warga. Selain itu, aktivitas peternakan yang dijalankan oleh 54 orang (laki-laki dan perempuan) menjadi salah satu unsur penting dalam struktur ekonomi, terutama dalam konteks penelitian tentang sistem gadhoh dan bagi hasil ternak sapi. Adapun sebagian kecil warga bekerja sebagai pedagang, tenaga kesehatan swasta, pekerja perusahaan swasta, serta mereka yang belum bekerja yang jumlahnya cukup besar, yaitu 196 laki-laki dan 201 perempuan. Keadaan ekonomi yang bertumpu pada sektor agraris ini menggambarkan bahwa depedensi masyarakat terhadap tanah, iklim, dan ketersediaan sumber daya lokal sangat tinggi, sehingga seluruh dinamika sosial—termasuk pola pengelolaan ternak dan pelaksanaan akad bagi hasil—saling berkaitan dengan karakter lingkungan, sejarah transmigrasi, serta struktur sosial-ekonomi yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Dengan demikian, pemahaman tentang kondisi umum tiyuh menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik ekonomi syariah di wilayah tersebut.

Praktik Sistem Bagi Hasil Gadhoh Sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

Praktik sistem bagi hasil Gadhoh sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta merupakan bentuk kerja sama ekonomi tradisional yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian penting dari strategi hidup masyarakat pedesaan. Kondisi sosial masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani membuat kepemilikan sapi menjadi sesuatu yang didambakan, namun tidak semua warga mampu memiliki ternak sendiri mengingat keterbatasan modal, waktu, dan lahan. Oleh karena itu, skema Gadhoh muncul sebagai solusi alternatif yang memungkinkan seseorang memelihara sapi milik orang lain, sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat. Sistem ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tabungan jangka panjang yang dapat membantu masyarakat saat membutuhkan dana mendesak. Dalam praktiknya, masyarakat tidak menggunakan istilah mudharabah, tetapi memakai istilah lokal “paronan,” yakni kerja sama bagi hasil yang tidak selalu berarti pembagian setengah-setengah. Skema bagi hasil dapat bervariasi, seperti 60:40, 65:35, bahkan 70:30, bergantung pada kesepakatan awal antara pemilik dan penggarap. Dengan demikian, sistem Gadhoh sapi bukan hanya mencerminkan fleksibilitas lokal dalam membagi

keuntungan, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat menyesuaikan praktik ekonomi dengan kondisi sosial dan kemampuan masing-masing.

Konteks sosial dan fleksibilitas inilah yang kemudian mengarah pada bentuk-bentuk perjanjian yang berbeda-beda, terutama dalam hal penentuan lama waktu kerja sama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerja sama Gadhoh sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta umumnya tidak menetapkan durasi secara tertulis maupun rinci. Berdasarkan wawancara, salah satu pola yang paling umum adalah penentuan lama kerja sama berdasarkan jumlah kelahiran sapi betina. Misalnya, pada beberapa kasus, anak pertama menjadi milik penggarap, sedangkan anak kedua menjadi milik pemilik sapi, dan siklus tersebut berulang secara bergantian. Bapak Haico Setiawan Paijo menjelaskan bahwa kerja sama dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan terus berjalan selama kedua pihak merasa saling membutuhkan. Bahkan menurut Ibu Maryati, tidak ada batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, sehingga kerja sama hanya akan berakhir apabila salah satu pihak tidak lagi mampu atau berminat melanjutkannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan asas saling percaya merupakan pilar utama dalam hubungan kerja sama Gadhoh sapi, sekaligus menjadi fondasi bagi keberlanjutan praktik ekonomi tradisional ini.

Selain durasi kerja sama, konsep akad yang digunakan juga menggambarkan dinamika sosial masyarakat setempat. Meskipun akad biasanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, isi perjanjian mencakup hal-hal penting seperti modal ternak, tata cara pemeliharaan, jenis kelamin sapi yang dipelihara, sistem pembagian hasil, serta batasan tanggung jawab masing-masing pihak. Bapak Haico Setiawan Paijo menyatakan bahwa meski tidak tertulis, kedua pihak jelas membahas aspek-aspek tersebut sebelum kerja sama dimulai. Keputusan untuk menggunakan akad lisan lebih disebabkan budaya kesederhanaan dan kepercayaan antarwarga. Namun, keadaan seperti ini berpotensi menimbulkan kerancuan ketika muncul perbedaan persepsi terkait pembagian keuntungan atau biaya operasional, karena tidak ada dokumen yang dapat dijadikan acuan. Walaupun demikian, masyarakat tetap mempraktikkan sistem ini secara konsisten, karena bagi mereka nilai kesepakatan dan kepercayaan sosial lebih kuat daripada dokumen administratif. Akad lisan inilah yang kemudian membentuk karakter kerja sama Gadhoh sapi, yakni hubungan ekonomi berbasis kepercayaan dan tradisi.

Aspek lain yang sangat penting dalam sistem Gadhoh sapi adalah operasional pemeliharaan, yang sebagian besar menjadi tanggung jawab penggarap. Pemilik sapi hanya menyediakan modal berupa hewan ternak, sedangkan penggarap berkewajiban merawat, memberi makan, menjaga kesehatan sapi, serta mengusahakan agar sapi tersebut dapat berkembang biak. Dalam praktiknya, kebutuhan tambahan seperti pakan tambahan, solid sawit, atau ampas singkong biasanya ditanggung secara bergantian atau sesuai kesepakatan. Biaya inseminasi buatan (kawin suntik) juga termasuk pengeluaran tambahan yang kadang tidak disepakati secara detail dalam akad awal, sehingga sering kali menjadi sumber perbedaan persepsi ketika pembagian hasil dilakukan. Terkadang, inseminasi harus dilakukan beberapa kali hingga sapi berhasil hamil, sehingga biaya dapat meningkat cukup besar. Di sisi lain, jika inseminasi tidak berhasil dan sapi akhirnya dijual, pembagian hasilnya mengikuti kesepakatan awal setelah dikurangi modal pembelian sapi. Hal-hal teknis seperti ini menunjukkan bahwa praktik Gadhoh sapi bukan sekadar membagi keuntungan, tetapi juga mengandung risiko dan biaya yang perlu dipertimbangkan secara proporsional.

Sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta pada dasarnya terbagi menjadi dua pola utama, yaitu pembagian hasil melalui anak sapi dan pembagian keuntungan

berdasarkan nilai penjualan sapi. Pada pola pertama, setiap kali induk sapi melahirkan, anak-anaknya dibagi sesuai kesepakatan, misalnya secara bergantian antara pemilik dan penggarap. Pola ini dianggap paling umum dan paling mudah dipahami masyarakat karena langsung terlihat dan tidak memerlukan perhitungan rumit. Sementara itu, pada pola kedua, sapi dipelihara hingga cukup umur lalu dijual, kemudian modal awal dikembalikan kepada pemilik. Setelah modal kembali, barulah keuntungan dibagi dua atau sesuai kesepakatan persentase lain. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan dalam perhitungan biaya tambahan seperti vitamin, pakan tambahan, atau biaya inseminasi. Beberapa pemilik tidak mempertimbangkan biaya-biaya tersebut, sehingga penggarap merasa keuntungan tidak sebanding dengan usaha dan pengeluaran yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, sistem bagi hasil ini memiliki potensi ketidakseimbangan apabila tidak dikelola secara transparan.

Untuk memahami keseluruhan dinamika sistem Gadhoh sapi, penting pula melihat kondisi nyata jumlah peternak di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, sebagaimana tercantum dalam data lapangan. Data tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara peternak perorangan dan peternak gadhoh, dengan jumlah sapi yang bervariasi dari satu hingga delapan ekor. Sebagian peternak mulanya adalah penggarap gadhoh yang kemudian berhasil memiliki sapi sendiri setelah bertahun-tahun bekerja sama, sedangkan sebagian lainnya masih mengandalkan modal dari pemilik sapi. Data tersebut menguatkan bahwa praktik Gadhoh sapi bukan hanya skema ekonomi, melainkan juga mekanisme sosial yang membantu mobilitas ekonomi masyarakat, karena memungkinkan seseorang yang tidak memiliki modal untuk memulai beternak. Dengan demikian, praktik sistem bagi hasil ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi pemanfaatan ternak, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Pemahaman terhadap dinamika jumlah peternak, variasi akad, serta praktik operasional ini penting untuk melihat bagaimana sistem Gadhoh sapi terus bertahan dan berfungsi sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Mudharabah dalam Sistem Gadhoh Sapi

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam praktik gadhoh sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama ini pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep mudharabah sebagai bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Dalam konteks ini, pemilik sapi menyediakan modal berupa hewan ternak, sedangkan pengelola memberikan kontribusi berupa tenaga, waktu, dan keahlian dalam merawat serta menjaga sapi hingga menghasilkan keuntungan. Pola pembagian hasil yang diterapkan masyarakat setempat, seperti pemberian anak sapi pertama kepada pemelihara dan anak kedua bagi pemilik, mencerminkan adanya kesepakatan nisbah yang ditentukan sejak akad dibuat. Ketentuan nisbah ini menjadi penting karena dalam perspektif fiqh muamalah, akad mudharabah harus menetapkan porsi keuntungan yang jelas sejak awal agar terhindar dari unsur gharar atau ketidakjelasan. Dengan demikian, praktik bagi hasil di wilayah tersebut pada dasarnya sudah menunjukkan adanya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, meskipun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki untuk mencapai kesesuaian penuh dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik nyata yang terjadi antara Ibu Parwindarti sebagai pemilik sapi dan Bapak Haico Setiawan Paijo sebagai pengelola, terlihat bahwa sistem bagi hasil yang berlangsung adalah bentuk Mudharabah Mutlaqah, yaitu akad kerja sama yang tidak memberikan batasan khusus kepada pengelola dalam mengelola modal yang diberikan. Pengelola memiliki keleluasaan dalam

menentukan cara merawat, mengembangbiakkan, dan mengelola hasil sapi betina maupun jantan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pola bagi hasil yang disepakati, seperti penjualan sapi jantan dengan pembagian 50:50, menunjukkan bahwa kesepakatan ini dibangun atas dasar musyawarah dan saling ridha. Namun demikian, ditemukan adanya kelemahan dalam praktik di lapangan, terutama pada aspek perhitungan biaya pemeliharaan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemilik sapi. Ketidakjelasan mengenai siapa yang menanggung biaya tambahan dapat menjadi sumber ketidakseimbangan, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah, di mana kedua pihak seharusnya memperoleh manfaat tanpa dirugikan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa bentuk akad bagi hasil yang berlaku di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta secara konsisten menunjukkan karakteristik Mudharabah Mutlaqah. Tidak adanya pembatasan dari pemilik modal terkait jenis usaha, metode pengelolaan, maupun durasi kerja sama membuat pengelola memiliki ruang gerak yang luas dalam menjalankan usaha peternakan tersebut. Keleluasaan ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi pengelola untuk menyesuaikan strategi pemeliharaan sesuai kondisi lapangan, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan jika tidak disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Ketika biaya-biaya pengelolaan tidak dihitung secara tepat, maka keberlanjutan kerja sama dapat terancam karena adanya beban yang lebih besar pada salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun akad ini telah mengikuti pola mudharabah yang umum diterapkan dalam masyarakat agraris, masih diperlukan penguatan pemahaman dan perbaikan mekanisme agar akad tersebut berjalan sesuai standar fiqh muamalah.

Secara umum, tujuan utama adanya sistem bagi hasil di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta adalah untuk memperkuat kerja sama dan tolong-menolong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki modal tetapi kekurangan tenaga maupun sebaliknya. Praktik ini memiliki nilai sosial yang besar karena dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka peluang usaha yang saling menguntungkan. Namun, agar prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat Islam, perlu adanya penyempurnaan dalam pelaksanaannya, terutama terkait transparansi biaya, kejelasan akad, serta penegasan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pembinaan ini penting agar kerja sama tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendatangkan keberkahan serta terhindar dari unsur-unsur ketidakadilan atau kerugian sepihak. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman syariah di kalangan masyarakat, praktik mudharabah dalam sistem gadhoh sapi dapat menjadi model kerja sama ekonomi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Implementasi Mudharabah dalam Praktik Gadhoh Sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

Praktik kerja sama pemeliharaan sapi dengan sistem bagi hasil atau yang dikenal sebagai gadhoh merupakan tradisi ekonomi lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat Tiyuh Gilang Tunggal Makarta. Sistem ini melibatkan pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pemelihara (mudharib) yang bekerja sama dalam mengembangkan ternak hingga menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik dan pemelihara, terlihat bahwa sebelum kerja sama dimulai, kedua pihak menyusun perjanjian mengenai modal, cara perawatan, batas waktu, jenis sapi, hingga teknis bagi hasil. Meskipun demikian, praktik ini sering kali hanya dituangkan secara sederhana, tanpa dokumentasi yang rinci sebagaimana yang

dianjurkan dalam muamalah Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan, namun dalam praktik, masyarakat cenderung mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Hal ini menjadikan akad gadhoh berlangsung secara cair namun rentan terhadap ketidakjelasan di kemudian hari. Minimnya persoalan yang muncul memang menunjukkan kuatnya ikatan sosial, tetapi dari perspektif hukum Islam, ketidakjelasan akad tetap menjadi aspek penting yang perlu dikritisi.

Dalam pelaksanaan kerja sama, pembagian tanggung jawab antara pemilik dan pemelihara menjadi aspek yang sangat menentukan keadilan dan keberlangsungan akad. Berdasarkan temuan lapangan, biaya kawin suntik, kesehatan dasar, dan penanganan medis sepenuhnya ditanggung oleh pemilik sapi, sedangkan kebutuhan tambahan seperti vitamin dan pakan tambahan sering kali dibagi secara tidak konsisten karena menyesuaikan situasi di lapangan. Ketika jumlah sapi yang dipelihara banyak, keseimbangan tanggung jawab menjadi kurang stabil sehingga beban kerja dan biaya tidak selalu terbagi secara proporsional. Pengelola juga terkadang menghadapi kendala serius saat sapi membutuhkan perawatan khusus atau ketika pakan sulit dicari, sehingga menuntut pengeluaran lebih besar yang tidak selalu tertanggung oleh pemilik. Dalam perspektif hukum Islam, akad kerja sama seperti mudharabah menuntut adanya keseimbangan risiko antara kedua pihak; namun dalam kasus ini terlihat bahwa sebagian risiko berpindah kepada mudharib. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip dasar mudharabah yang mengharuskan kerugian ditanggung oleh pemodal, bukan pengelola, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian.

Kondisi ketidakseimbangan risiko tersebut semakin tampak ketika peneliti menemukan bahwa dalam praktik pembagian kerugian, pengelola sering kali harus menanggung sebagian ganti rugi yang kemudian dibayarkan setelah sapi dijual atau diputuskan melalui kesepakatan informal. Kebiasaan masyarakat yang memaklumi kondisi ini menjadi faktor utama bertahannya pola kerja sama tersebut meskipun bertentangan dengan ketentuan mudharabah yang menegaskan bahwa kerugian finansial mutlak berada pada pemilik modal. Selain itu, sistem kerja sama yang berlandaskan tolong-menolong membuat masyarakat tidak sepenuhnya memperhitungkan aspek legal syariah yang memerlukan kejelasan modal, keuntungan, dan risiko secara tertulis. Minimnya pemahaman terkait mudharabah menyebabkan terjadinya praktik yang secara budaya diterima, tetapi secara fiqh mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan mengenai bagian modal mana yang menjadi tanggung jawab pemilik maupun pengelola menambah kompleksitas praktik ini. Oleh karena itu, meskipun hubungan sosial tetap harmonis, ketidaktepatan prosedur akad menjadi isu penting yang perlu dibenahi agar praktik ekonomi masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketidakjelasan tersebut semakin menonjol ketika dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa jumlah modal dalam akad mudharabah harus pasti dan tidak boleh samar. Dalam konteks gadhoh sapi, banyak perjanjian dilakukan hanya secara lisan, sehingga para pihak tidak memiliki pijakan yang kuat ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai modal, biaya tambahan, maupun tanggungan risiko. KHES juga menyatakan bahwa biaya perjalanan atau kebutuhan operasional mudharib dalam menjalankan usaha kerja sama seharusnya dibebankan kepada modal pemilik. Namun praktik yang ditemukan justru memperlihatkan sebagian pengelola menanggung biaya tambahan yang tidak semestinya menjadi beban mereka. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi syariah dan praktik di masyarakat, yang didasarkan lebih pada adat lokal daripada standar hukum Islam. Dengan demikian, aspek legalitas akad menjadi

titik krusial yang perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan agar kerja sama tetap berada dalam koridor syariah.

Pada akhirnya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap ketentuan KHES, dapat disimpulkan bahwa praktik gadhoh sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya akad mudharabah, khususnya terkait kejelasan modal dan pembagian risiko. Unsur gharar dalam akad muncul akibat ketidakjelasan pembiayaan perawatan, biaya khusus seperti inseminasi buatan, serta penentuan modal awal yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Meskipun secara sosial praktik ini berjalan baik dan dilandasi niat tolong-menolong, dari perspektif hukum Islam, akad yang tidak memenuhi syarat merupakan akad yang batal. Hal ini menegaskan perlunya pembaruan sistem kerja sama agar lebih selaras dengan prinsip syariah, misalnya dengan membuat perjanjian tertulis, memperjelas modal dan tanggung jawab, serta membagi risiko sesuai ketentuan mudharabah. Dengan adanya penataan ulang tersebut, kerja sama pemeliharaan sapi tidak hanya menguntungkan kedua pihak secara ekonomi tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan syariat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik akad bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta pada dasarnya telah mencerminkan semangat tolong-menolong dan memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik maupun pengelola, namun masih menyisakan beberapa persoalan penting terkait kejelasan akad dan pemenuhan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat cukup adil dalam pembagian keuntungan, ketidakjelasan mengenai nilai modal, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian kerugian menyebabkan praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah sebagaimana diatur dalam KHES. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu wilayah, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakter adat yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan lokasi, menambah variasi responden, serta mengkaji secara lebih mendalam aspek sosial-budaya yang memengaruhi praktik akad bagi hasil. Selain itu, disarankan agar masyarakat, pemerintah tiyuh, dan para peternak mulai melakukan pencatatan perjanjian secara tertulis, memperjelas nilai modal dan skema risiko sejak awal, serta menyusun model kerja sama yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan praktik ekonomi lokal dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Al-Jaziri, A. R. (2013). *Kitab fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'ah*. Beirut.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh muamalah*. Amzah.
- Addiarrahman. (n.d.). *Mengindonesiakan ekonomi Islam*. Penerbit Burhan.
- Ashofa. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Umam, A. S. (2019). *Implementasi sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dengan akad mudharabah* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif*. Kencana.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan terjemah*. PT Karya Toha Putra.

- Rohman, D. A. (1991). *Metodologi penelitian sejarah*. Logos Wacana.
- Mardana. (2011). *Hukum ekonomi syariah*. Refika Aditama.
- Mardani. (n.d.). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah*. Refika Aditama.
- Syafi'udin, M. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi gadhoh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo).
- Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 1(1).
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setia.
- Nurdin, R. (2014). *Fiqh muamalah*. PeNA.
- Muktiwati. (2018). *Pelaksanaan sistem bagi hasil antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan peternak sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan menurut konsep mudarabah* (Skripsi, IAIN Surakarta).
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fiqh muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (1996). *Metode research*. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. revisi). Rineka Cipta.